



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Doro Mantek RT 004 RW 002 Desa Dororejo Kecamatan Doro KabupatenPekalongan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 September 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan register nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn pada tanggal 09 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rianah binti Giono pada tanggal 3 Juni 1993dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanDoro Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor74/74/VI/93tanggal 3 Juni 1993;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rianah binti Gionotersebut telah mempunyai anak yang bernama Syafaatun;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Syafaatun tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Sucipto pendidikan SD alamat Dukuh Sipetung RT 10 RW 05 Desa Tlogopakris Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Syafaatun dengan Sucipto, tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan dan antara Syafaatun sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama Syafaatun dengan calon suaminya (Sucipto) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan tetap setiap minggunya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Sucipto sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar Syafaatun dan Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari Sucipto;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama Syafaatun dengan Suciptonamun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dorotersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 10 bulan) karena lahir pada tanggal 27 November 2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 447/Kua.11.26.19/PW.01/09/2020 tanggal 07 September 2020;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Syafaatun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sucipto;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama XXX, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama ;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan dan calon suaminya berusia 36 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2017 dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama 1 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menangguhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani tempat kediaman di Dukuh Sipetung RT 010 RW 005 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama XXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 36 tahun dan calon isteri berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 1996 dan calon suami anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri saya selama 1 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil belum hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan dan anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menangguhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan bernama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama XXX;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejaka dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menangguhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Khaeron), Nomor NIK 3326060402690001, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon (Riyanah), Nomor NIK 3326066401750001, tanggal 21 Nopember 2012,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/4/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993, atas nama Pemohon (Khaeron), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Khaeron) Nomor 3326062206070050 tanggal 31 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Casmuneng), Nomor NIK 3326044112540001, tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami calon besan Pemohon (Sutari), Nomor 474.3/07/DS/XI/2020, tanggal 07 September 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Ihwan) Nomor 3326043001120001 tanggal 28 April 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak kandung Pemohon (Syafaatun), Nomor 140/399/IX/2020, tanggal 04 September 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon (Syafaatun), Nomor 15/08/II/2003 tanggal 11 Januari 2003, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.9);
10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Syafaatun) (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Sucipto), Nomor NIK 3326042702840001, tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Sucipto), Nomor 3326-LT-01092020-0016 tanggal 1 September 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.12);
13. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sucipto) (P.13);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 447/Kua.11.26.03/PW.01/09/2020 tanggal 07 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);

## B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Dukuh Dorowetan, RT. 009, RW. 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
  - Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama ;
  - Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
  - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
  - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sipetung, RT. 010, RW. 005, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama , karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istrinya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12 dan P.13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga calon besan Pemohon serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah calon suami anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama ;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua **bahkan anak pemohon sudah hamil belum hamil (P.15) sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama**, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh tani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.15 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama ;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua **bahkan anak pemohon sudah hamil belum hamil (P.15)** sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang Buruh tani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas **hak anak** yang berasal dari Pasal 3 **Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa** yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang artinya berbunyi :*"Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn



H. Nasikhin, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
Biaya Proses	: Rp.	75.000
Biaya Pemanggilan	: Rp.	100.000
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp.	20.000
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000
Biaya Materai	: Rp.	6.000

Jumlah : Rp. 231.000  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Kjn